



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PT GAMA INOVASI BERDIKARI
DAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 01/06.DU/X/2019
Nomor : 63/Perj.YK/X/2019

TENTANG
KERJA SAMA PRODUKSI
MESIN BATIK BERTEKNOLOGI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas (02-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ridha Nurul Azizah, M.M., Direktur Utama PT Gama Inovasi Berdikari, yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Gama Inovasi Berdikari sesuai dengan Akta Notaris Wahyu Wiryono, S.H., Nomor 02 tanggal 9 Februari 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Gama Inovasi Berdikari, berkedudukan di Kompleks Bulaksumur No. H5 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Drs. Yuniato Dwi Sutono, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 401/Pem.D/BP/D.4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Pabringan Nomor 1 Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta 55122, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 18 bulan Desember tahun 2015, yang

dibuat di hadapan Siti Asmaul Khusnah, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2473871.AH.01.01 tanggal 23 Desember tahun 2015; yang diberikan mandat/tugas oleh Universitas Gadjah Mada untuk melakukan hilirisasi hasil inovasi mesin batik berteknologi.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan yang memiliki unit pelayanan teknis dan inovasi teknologi logam yaitu Unit Pelaksana Teknis Logam.
3. bahwa PIHAK KEDUA menunjuk Unit Pelaksana Teknis Logam untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yang dalam hal ini bertindak sebagai penyedia yang membuat atau melakukan proses produksi mesin batik berteknologi.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing menyatakan sepakat dan beritikad baik untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Produksi Mesin Batik Berteknologi untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Mesin Batik Berteknologi yang untuk selanjutnya disebut mesin batik adalah mesin yang melakukan proses pembatikan secara otomatis menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Purna jual adalah pelayanan penjualan lebih lanjut setelah transaksi, termasuk meliputi pengiriman, bongkar muat, instalasi, pelatihan, konsultasi produk dan pemberian garansi.
- (3) Hilirisasi adalah proses mendekatkan hasil riset dan inovasi pada masyarakat.
- (4) Jasa permesinan dan perakitan adalah layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Logam dalam rangka memproduksi mesin batik sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama produksi mesin batik yang merupakan hasil inovasi yang dihilirisasi melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. memproduksi mesin batik;

- b. menyediakan mesin batik yang dapat dimanfaatkan oleh industri kecil menengah batik dalam rangka mendorong dan mempercepat produksi batik nasional;
- c. menyediakan mesin batik dengan output produk yang sesuai standar dan memenuhi tuntutan pasar lokal dan ekspor;
- d. menyediakan mesin batik untuk tujuan edukasi dan bisnis dengan harga terjangkau.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyediaan bahan baku produk;
- (2) Perancangan/desain purwarupa (*prototype*);
- (3) Pembuatan dan perakitan mesin batik;
- (4) Penyediaan seluruh komponen yang diperlukan;
- (5) Pengujian dan pengendalian mutu (*quality control*); dan
- (6) Pelatihan cara penggunaan mesin dan garansi purna jual.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan bahan baku dan komponen untuk kebutuhan produksi mesin batik;
 - b. Memberikan rancangan/desain purwarupa (*prototype*) mesin batik untuk diproduksi kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Menyerahkan surat perintah kerja kepada PIHAK KEDUA untuk mulai melaksanakan produksi dan perakitan mesin batik;
 - d. Melaksanakan pengendalian mutu atas hasil pembuatan mesin batik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis;
 - e. Menyediakan mekanisme pengendalian mutu (*quality control*);
 - f. Memberikan pelatihan cara penggunaan mesin kepada PIHAK KEDUA;
 - g. Menanggung seluruh biaya yang terkait dengan layanan purna jual;
 - h. Bersama PIHAK KEDUA menandatangani berita acara serah terima unit mesin batik;
 - i. Membayarkan biaya jasa permesinan dan perakitan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
 - j. Mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memasang logo dan nama Pemerintah Kota Yogyakarta pada mesin batik yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA, pada kemasan dan berbagai media pemasaran produk yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Menetapkan harga jual mesin batik;
 - b. Mendapatkan akses mitra potensial dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran mesin batik;
 - c. Memperoleh hasil pembuatan mesin batik sesuai dengan desain yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dengan durasi waktu pembuatan

- maksimal 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal pemesanan untuk setiap produk;
- d. Mengembalikan produk mesin batik kepada PIHAK KEDUA untuk diperbaiki apabila tidak sesuai dengan hasil pengendalian mutu yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
 - e. Menerima produk mesin batik dari PIHAK KEDUA sebagai tindak lanjut dari proses perbaikan sebagaimana tercantum pada huruf d.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan akses dan/atau fasilitas kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat menjalin komunikasi dengan mitra potensial dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran mesin batik.
 - b. Menyerahkan hasil produksi mesin batik sesuai dengan desain yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan durasi waktu pembuatan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal surat perintah kerja;
 - c. Bersama PIHAK PERTAMA menandatangani berita acara serah terima unit mesin batik;
 - d. Menerima mesin batik dari PIHAK PERTAMA untuk diperbaiki apabila tidak sesuai dengan hasil kendali mutu yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - e. Menyerahkan produk mesin batik kepada PIHAK PERTAMA sebagai tindak lanjut dari proses perbaikan sebagaimana tercantum pada huruf d;
 - f. Menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan teknologi mesin batik.
- (4) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. Memperoleh bahan baku dan komponen untuk kebutuhan produksi mesin batik;
 - b. Menerima rancangan/desain purwarupa (*prototype*) mesin batik untuk diproduksi kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. Menerima surat perintah kerja dari PIHAK PERTAMA untuk mulai melaksanakan produksi dan perakitan mesin batik;
 - d. Mendapatkan dan menindaklanjuti hasil pengendalian mutu atas produksi mesin batik yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - e. Memperoleh mekanisme pengendalian mutu;
 - f. Mendapatkan pelatihan cara penggunaan mesin dari PIHAK PERTAMA;
 - g. Dibebaskan dari seluruh biaya yang terkait dengan layanan purna jual;
 - h. Menerima pembayaran atas jasa permesinan dan perakitan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
 - i. Memperoleh ijin dari PIHAK PERTAMA untuk memasang logo dan nama Pemerintah Kota Yogyakarta pada mesin batik yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA, pada kemasan dan berbagai media pemasaran produk yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan belas (03-10-2019) sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh (31-12-2020).
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk dapat memperpanjang perjanjian ini paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA membayarkan jasa permesinan dan perakitan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK KEDUA di Bank BPD DIY Cabang Senopati dengan Nomor rekening : 006.111.001515 atas nama UPT LOGAM.
- (2) Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penandatanganan berita acara serah terima unit mesin batik.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (3) PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) *Force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir karena:

- (1) Kesepakatan para pihak;
- (2) Tujuan para pihak telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- (5) Dibuat perjanjian baru menggantikan Perjanjian ini.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK menyampaikan laporan kepada PIHAK lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
INFORMASI RAHASIA

- (1) Masing-masing PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dan dihasilkan dari Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Perjanjian.
- (3) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai PARA PIHAK yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan PARA PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan kegagalan pegawai PARA PIHAK untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia, kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum Jangka Waktu berakhir.
- (4) Tidak ada pengalihan dan/atau penyerahan Hak Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan properti dari masing-masing PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual dan Aset, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain meskipun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 12
PERUBAHAN/ADENDUM

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian, akan diatur dalam Perubahan/Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan yang tetap sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT Gama Inovasi Berdikari

Alamat : Komplek Bulaksumur H5, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

Telepon : 085768377559

E-mail : setiyobirowo47@gmail.com

Narahubung : Setiyo Birowo, M.M.

PIHAK KEDUA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pemerintah Kota Yogyakarta

Unit Pelaksana Teknis Logam

Alamat : Jalan Kranon Timur, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Telepon : (0274) 387936 / 089667371661

E-mail : uptlogamjogja@gmail.com

Narahubung : Nafi'ul Minan, S.T.

- (2) Perubahan wakil dan alamat masing-masing PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan, dan berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh PIHAK lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 14
PERALIHAN

- (1) Perjanjian ini tetap berlaku apabila terjadi perubahan organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (2) Bahwa PARA PIHAK wajib memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya surat keputusan atas perubahan tersebut.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk masing – masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT GAMA INOVASI BERDIKARI,



Ridha Nurul Azizah, M.M.
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA,



Drs. Yudianto Dwi Sutono
Kepala

Harga Pokok Penjualan (HPP) Mesin

1. HPP MESIN PORTABLE

No	Komponen Biaya	Satuan	Jumlah Fisik	Harga per satuan	Jumlah Biaya Rp	Tahun Pembelian	Umur Ekonomis (tahun)	Pembelian	Nilai Penyusutan Rp
1	Pembuatan Mesin CNC Batik								
	Kerangka dan Sistem Kendali Mesin Batik Tulis	pack	1	Rp 31.000.000,00	Rp 31.000.000,00	2019	20		
2	Komputer dan Sistem Kendali								
	Seperangkat komputer	unit	1	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	2019	10	0.1	Rp 500.000,00
3	Jasa Permesinan dan Perakitan								
	Biaya Pembuatan Mesin	jam	60	Rp 150.000,00	Rp 9.000.000,00	2019			
4	Pengembangan Produk	pack	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00				
Total biaya Investasi					Rp 54.000.000,00				Rp 500.000,00

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
 Antara Pt Gama Inovasi Berdikari dan
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
 Yogyakarta
 Nomor : 01/06.DU/X/2019
 Nomor : 63/Perj.YK/X/2019
 Tentang Kerja Sama Produksi Mesin Batik
 Berteknologi

II. HPP MESIN STATIS

No	Komponen Biaya	Satuan	Jumlah Fisik	Harga per satuan	Jumlah Biaya Rp	Tahun Pembelian	Umur Ekonomis (tahun)	Pembelian	Nilai Penyusutan Rp
1	Pembuatan Mesin CMC Batik Kerangka dan Sistem Kendali Mesin Batik Tulis								
		pack	1	Rp 73.177.900,00	Rp 73.177.900,00	2019	20		
2	Komputer Seperangkat komputer dan Software Kendali	unit	1	Rp 16.850.500,00	Rp 16.850.500,00	2019	10	0.1	Rp 1.685.050,00
3	Jasa Permesinan dan Perakitan a. Biaya Pembuatan Mesin	jam	60	Rp 150.000,00	Rp 9.000.000,00	2019			
4	Pengembangan Produk	pack	1	Rp 19.805.680,00	Rp 19.805.680,00				
Total biaya Investasi					Rp 118.834.080,00				Rp 1.685.050,00

PIHAK PERTAMA

PT GAMA INOVASI BERDIKARI,

Ridha Nurul Azizah, M.M.

Direktur Utama

PIHAK KEDUA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN DAN PEMERINTAH KOTA

YOGYAKARTA,

Drs. Yudianto Dwi Sutono

Kepala